



gi

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT INDUSTRI TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 46 Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Tekstil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI TEKSTIL.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.
10. Unit Industri Tekstil adalah Unit Industri Tekstil Dinas Perindustrian dan Energi.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Industri Tekstil.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Industri Tekstil.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Industri Tekstil merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pengujian hasil industri tekstil.
- (2) Unit Industri Tekstil dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Unit Industri Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengujian hasil industri tekstil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Industri Tekstil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil;
- c. penyusunan rencana strategis Unit Industri Tekstil;
- d. penyusunan standar dan prosedur pengujian hasil industri tekstil;
- e. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri tekstil;
- f. penelitian dan pengembangan teknologi, bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan dan hasil produksi industri tekstil;
- g. pengujian mutu bahan baku dan produksi tekstil;
- h. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri tekstil;
- i. penyelenggaraan pelatihan pengembangan industri tekstil;
- j. pelayanan bantuan desain dan informasi;
- k. pelaksanaan pemasaran program dan kegiatan;
- l. pelaksanaan fasilitasi proses standardisasi;
- m. pelaksanaan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;
- n. pelaksanaan jasa inspeksi teknis, pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengambilan contoh;
- o. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan industri tekstil;
- p. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri tekstil;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Tekstil;
- r. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Industri Tekstil;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Unit Industri Tekstil;
- t. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Tekstil;
- u. penyiapan bahan laporan Dinas Perindustrian dan Energi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Tekstil; dan
- v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Tekstil.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Industri Tekstil terdiri dari:

- a. Kepala Unit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Industri Tekstil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Kepala Unit

#### Pasal 6

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Tekstil; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Tekstil.

## Bagian Ketiga

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Industri Tekstil.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil;
  - e. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Industri Tekstil;
  - f. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri tekstil;
  - g. menerima, membukukan dan mendistribusikan permohonan serta menyerahkan hasil pengujian;
  - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Industri Tekstil;

- i. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Unit Industri Tekstil;
- j. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Unit Industri Tekstil;
- k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Tekstil;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Industri Tekstil;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Unit Industri Tekstil;
- n. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Industri Tekstil;
- o. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Unit Industri Tekstil;
- p. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Unit Industri Tekstil;
- q. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Tekstil yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pengujian

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pengujian merupakan Satuan Kerja lini Unit Industri Tekstil dalam pelaksanaan pengujian.
- (2) Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun prosedur pelaksanaan pengujian hasil industri tekstil dan produk tekstil;
  - d. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri tekstil;
  - e. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis pengujian industri tekstil serta penggunaannya;
  - f. melaksanakan evaluasi ketersediaan dan kelaikan penggunaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri tekstil;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri tekstil;
  - h. melaksanakan pengujian mutu bahan baku dan produksi tekstil;
  - i. melaksanakan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;
  - j. melaksanakan uji banding antar lab/profisiensi;
  - k. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Tekstil yang terkait dengan tugas Seksi Pengujian; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian.

## Bagian Kelima

## Seksi Pengendalian Mutu

## Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian Mutu merupakan Satuan Kerja lini Unit Industri Tekstil dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian mutu produksi industri tekstil.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian mutu;
  - d. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi, bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan dan hasil produksi industri tekstil;
  - e. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri tekstil;
  - f. melaksanakan pelatihan pengembangan industri tekstil;
  - g. melaksanakan bantuan desain dan informasi;
  - h. melaksanakan kegiatan pemasaran program dan kegiatan;
  - i. melaksanakan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengambilan contoh serta jasa inspeksi teknis;
  - j. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan industri tekstil;
  - k. mengawasi dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian;
  - l. merencanakan dan melakukan kegiatan kalibrasi alat uji;
  - m. melakukan pelatihan teknis dan non teknis bagi sumber daya manusia;
  - n. merencanakan dan mengevaluasi uji banding antar laboratorium/profesiensi;
  - o. melaksanakan kegiatan standardisasi;
  - p. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Tekstil yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Mutu; dan
  - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu.

## Bagian Keenam

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 10

- (1) Unit Industri Tekstil dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Industri Tekstil.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dapat dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Industri Tekstil sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi, ditetapkan oleh Kepala Unit.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Industri Tekstil diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## ESELON

## Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Industri Tekstil wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Tekstil.

## Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Industri Tekstil wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.



**Pasal 15**

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Tekstil wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Industri Tekstil wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Tekstil wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

**Pasal 17**

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Tekstil wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Pasal 18**

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Industri Tekstil sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VII****KEPEGAWAIAN****Pasal 19**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Industri Tekstil merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Industri Tekstil mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Perindustrian dan Energi.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Tekstil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Tekstil merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Industri Tekstil sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Industri Tekstil dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

## BAB X

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 24

- (1) Unit Industri Tekstil menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Industri Tekstil mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perindustrian dan Energi.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Industri Tekstil dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pengawas internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 91


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 85 TAHUN 2010  
Tanggal 12 April 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT INDUSTRI TEKSTIL



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO